





# SOSIALISASI SURAT MENTERI BK 10-Mn/75

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP LSBU DAN SBU JASA KONSTRUKSI KBLI 2020 YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA

Disampaikan oleh:

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi









# **OUTLINE**

SURAT MENTERI PUPR NO BK 10-Mn/75 PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PERBAIKAN PERSYARATAN SBU DAN KEWAJIBAN LSBU







# SURAT MENTERI PUPR NOMOR BK 10-Mn/75

#### **Tentang**

Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Lsbu Dan Sbu Jasa Konstruksi Kbli 2020 Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha





# SURAT MENTERI BK 10-Mn/75





#### MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sifat :

BK 10-Mn/75

Jakarta, 1 Februari 2024

Lampiran

Perlu Perhatian Khusus

Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi KBLI 2020 yang

Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha

222777

1. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

2. Pimpinan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha

3. Pimpinan Badan Usaha Jasa Konstruksi

Tempat

Sehubungan dengan benyeknya Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang tidak lagi memenuhi persyeratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PP No 5 Tahun 2021 dan PP No 14 Tahun 2021) terkeit adanya rangkap jabatan pada badan usaha lain untuk tenaga kerja tetap yang tidak dilaporkan penggantiannya dan terlambat melakukan pemenuhan persyeratan minimal jumlah peralatan utama serta Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang tidak lagi memenuhi persyaratan dan/atau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PP No 14 Tahun 2021), bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

#### 1 Ketus I P IK untuk:

- a. menayangkan SBU dan LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi melalui <a href="https://siki.pu.go.id/report-lpik/ketidaksesualan-persyaratan">https://siki.pu.go.id/report-lpik/ketidaksesualan-persyaratan</a> sekaligus sebagai peringatan tertulis;
- menyediakan fitur pelaporan penggantian tenaga kerja tetap BUJK, penyampaian bukti pemenuhan komitmen atas peralatan utama, dan bukti penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
- melakukan pengawasan kepada LSBU dalam rangka pelaksanaan surveilans terhadap BUJK terkeit persyaratan perizinan berusaha; dan
- d. memberikan sanksi secara bertahap berupa pembekuan lisensi dengan mengunci akses sistem LSBU pada portal Sistem Informasi Jesa Konstruksi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender pada pukul 23.<sup>60</sup> WIB sejak diberikan peringatan tertulis berupa penayangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pencabutan lisensi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan lisensi.

#### 2. Penanggung jawab BUJK untuk:

 menentukan tenaga kerja tetap pada masing-masing badan usaha dan tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain serta melaporkan penggantian tenaga kerja konstruksi ke LSBU; dan/atau

b. melakukan ...

- b. melakukan pemenuhan persyaratan minimal jumlah peralatan utama sebagaimana peraturan perundang-undangan dan melaporkan nomor pencatatan peralatan dalam Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) kepada LSBU.
- 3. Pimpinan LSBU untuk:
  - a. memastikan tenaga kerja tetap yang bekerja pada BUJK tidak merangkap jabatan pada badan usaha lain bagi SBU yang diterbitkan;
  - segera melakukan pendataan dan surveilans terhadap SBU yang diterbitkan terkait pemenuhan komitmen atas peralatan utama;
  - c. melakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja pada pukul 23.<sup>56</sup> WIB sejak diberikan peringatan tertulis melalui penayangan ketidaksesualan pada laman hitps://ski.pu.go.id/report-ipjk/ketidaksesualan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
  - d. melakukan pencabutan SBU konstruksi apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c.
  - melakukan tindak lanjut pengaktifan kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa naik tayang SBU setelah BUJK memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang menyatakan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha dicabut.
- SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c:
  - a. tidak dapat memasukkan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi.
  - b. tidak dapat digunakan untuk melakukan pengikatan kontrak.
  - c. tetap dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
- LSBU yang sedang dalam status pembekuan lisensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak dapat beroperasi dan melayani permohonan sertifikasi badan usaha oleh BUJIC.

Demikian disampalkan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TUMUM M. BASUKI HADIMULJONO

#### Tembusan:

- Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
- Inspektur Jenderal; dan
- Direktur Jenderal Bina Konstruksi.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI





# **KETUA LPJK**



# **1** a

menayangkan SBU dan LSBU
yang tidak lagi memenuhi
persyaratan dalam Sistem
Informasi Jasa Konstruksi
melalui
https://siki.pu.go.id/reportlpjk/ketidaksesuaianpersyaratan sekaligus sebagai
peringatan tertulis;

# **1** b

menyediakan fitur pelaporan
penggantian tenaga kerja tetap
BUJK, penyampaian bukti
pemenuhan komitmen atas
peralatan utama, dan bukti
penerapan Sistem Manajemen
Anti Penyuapan (SMAP) dalam
Sistem Informasi Jasa
Konstruksi;

# 1 c

melakukan pengawasan kepada
LSBU dalam rangka
pelaksanaan surveilans
terhadap BUJK terkait
persyaratan perizinan berusaha

# Ia

memberikan sanksi secara bertahap berupa pembekuan lisensi dengan mengunci akses sistem LSBU pada portal Sistem Informasi Jasa Konstruksi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender pada pukul 23.59 WIB sejak diberikan peringatan tertulis berupa penayangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pencabutan lisensi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan

lisensi.

**SURAT MENTERI PUPR NOMOR BK 10-Mn/75** 



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI







# PENANGGUNG JAWAB BUJK

2a

menentukan tenaga kerja tetap pada masing-masing badan usaha dan tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain serta melaporkan penggantian tenaga kerja konstruksi ke LSBU; dan/atau

**2**b

melakukan pemenuhan
persyaratan minimal jumlah
peralatan utama sebagaimana
peraturan perundang-undangan
dan melaporkan nomor pencatatan
peralatan dalam Sistem Informasi
Material dan Peralatan Konstruksi
(SIMPK) kepada LSBU





# PIMPINAN LSBU



**3**a

memastikan tenaga kerja tetap yang bekerja pada BUJK tidak merangkap jabatan pada badan usaha lain bagi SBU yang diterbitkan; 3b

segera melakukan
pendataan dan surveilans
terhadap SBU yang
diterbitkan terkait
pemenuhan komitmen
atas peralatan utama;

**3c** 

Sistem Informasi Jasa
Konstruksi berupa turun
tayang SBU apabila BUJK
tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud
pada angka 2 dalam waktu
15 (lima belas) hari kerja
pada pukul 23.59 WIB sejak
diberikan peringatan
tertulis melalui penayangan
ketidaksesuaian pada
laman

https://siki.pu.go.id/reportlpjk/ketidaksesuaianpersyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a **3d** 

melakukan pencabutan SBU konstruksi apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c 3e

melakukan tindak lanjut
pengaktifan kegiatan
berusaha dalam Sistem
Informasi Jasa
Konstruksi berupa naik
tayang SBU setelah BUJK
memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud
pada angka 2 yang
menyatakan sanksi
penghentian sementara
kegiatan berusaha
dicabut





# SBU



- 4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c:
  - a. tidak dapat memasukkan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi.
  - b. tidak dapat digunakan untuk melakukan pengikatan kontrak.
  - c. tetap dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak

SURAT MENTERI PUPF NOMOR BK 10-Mn/75







# STATUS LSBU



5. LSBU yang sedang dalam status pembekuan lisensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak dapat beroperasi dan melayani permohonan sertifikasi badan usaha oleh BUJK.

SURAT MENTERI PUPR NOMOR BK 10-Mn/75











# PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASTIF

menayangkan SBU dan LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi melalui https://siki.pu.go.id/report-lpjk/ketidaksesuaian-persyaratan sekaligus sebagai peringatan tertulis

# PERSYARATAN PERMOHONAN SBU





# PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA



# **Ketersediaan Tenaga Kerja** Konstruksi

Untuk setiap subklasifikasi yang dimohon

#### **PP NO 5 TAHUN 2021**

#### Pasal 88 ayat 1 sd 3

Bahwa ketersediaan tenaga kerja konstruksi harus memenuhi syarat minimal jumlah tenaga kerja, kualifikasi dan jenjang yang dibuktikan dengan kepemilikan SKK. Tenaga kerja konstruksi meliputi Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU), dan/atau Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) merupakan tenaga tetap badan usaha yang tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain

#### **PERMEN PUPR NO 8 TAHUN 2022**

#### Pasal 13 ayat 5 dan 7

Bahwa TKK yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) dapat merangkap palaing banyan 5 (lima) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.



# PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA



# Penyediaan Peralatan Konstruksi

Untuk setiap subklasifikasi yang dimohon

#### **PP NO 5 TAHUN 2021**

#### Pasal 89

Bahwa Kemampuan dalam menyediakan peralatan konstruksi harus memenuhi persyaratan paling sedikit **jumlah peralatan utama** untuk setiap subklasifikasi. Penyediaan peralatan wajib disediakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SBU konstruksi diterbitkan. Penyediaan peralatan dikecualikan untuk jasa konsultansi

#### **PERMEN PUPR NO 8 TAHUN 2022**

#### Pasal 14 ayat 3, ayat 7, ayat 8 dan ayat 9

Bahwa Penyediaan peralatan konstruksi dapat berupa milik sendiri yang dibuktikan dengan adanya bukti hak milik atau sewa yang dibuktikan dengan adanya bukti sewa paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Jenis peralatan yang sama dapat digunakan untuk subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama. Peralatan harus tercatat pada SIJKT. Rincian jenis peralatan pada Lampiran Permen.

# PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA



# Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Untuk setiap subklasifikasi yang dimohon

#### **PERMEN PUPR NO 8 TAHUN 2022**

#### Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2

Bahwa Penerapan SMAP dapat dibuktikan dengan:

- **a. sertifikat** penerapan SMAP yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi;
- b. dokumen SMAP; atau
- c. surat pernyataan komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan SMAP paling lambat 1 (satu) tahun untuk BUJK kualifikasi besar, paling lambat 2 (dua) tahun untuk BUJK kualifikasi menengah dan spesialis, dan paling lambat 3 (tiga) tahun untuk BUJK kualifikasi kecil


Bahwa Lembaga sertifikasi terakreditasi yang menerbitkan sertifikat SMAP merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi oleh KAN dan/atau lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang telah menjadi anggota International Accreditation Forum **Pacific Accreditation** (IAF) Asia atau Cooperation (APAC) atau forum lain yang Multilateral diakui sebagai Signatory Recognition Arrangements (MLA) untuk skema akreditasi SMAP

### PENGENAAN SANKSI BAGI SBU DAN LSBU



https://siki.pu.go.id/report-lpjk/ketidaksesuaian-persyaratan

PENAYANGAN
SBU BUJK DAN LSBU
TIDAK LAGI MEMENUHI
PERSYARATAN
Sekaligus sebagai
Peringatan Tertulis









# PERBAIKAN PERSYARATAN SBU DAN KEWAJIBAN LSBU

# PROSES BISNIS DAN KEWAJIBAN LSBU



#### **PP NO 5 TAHUN 2021**

#### Pasal 100 Ayat 3

BUJK mengajukan permohonan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang di melalui pekerjaan umum Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) untuk mendapatkan SBU konstruksi

#### PERMEN PUPR NO 8 TAHUN 2022

#### Pasal 5 Ayat 1, Pasal 7 ayat 1

LSBU **memeriksa kelengkapan** data dan dokumen persyaratan permohonan SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b

Bahwa Data dan dokumen yang telah diunggah oleh pemohon Dan **dinyatakan lengkap** oleh LSBU, **diverifikasi dan validasi** oleh asesor badan usaha yang ditugaskan oleh LSBU

#### SK DJBK NO 144 TAHUN 2022

#### Klausal 5.8 dan Klausal 8

Bahwa LSBU melaksanakan surveilen dalam rangka **pemeliharaan SBU** dan memastikan konsistensi BUJK terhadap persyaratan sertifikasi, mencakup kegiatan: Surveilen terjadwal dan Surveilen tidak terjadwal. Apabila LSBU menemukan bukti ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi yang ditemukan dari hasil surveilen, hasil monitoring dan evaluasi LPJK, ataupun kegiatan lain, maka LSBU harus memberikan sanksi kepada BUJK dapat mencakup hal sebagai berikut: Peringatan; Pembekuan sertifikasi (selama BUJK melakukan perbaikan); dan Pencabutan

sertifikat

# **KEWAJIBAN LSBU**



#### **PP NO 14 TAHUN 2021**

Pasal 41R Ayat 2

#### Kewajiban LSBU berlisensi meliputi:

- a. menyampaikan laporan kinerja LSBU;
- b. menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengintegrasikan sistem informasi dan data LSBU dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi;
- d. menerapkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa;
- e. menyampaikan laporan kegiatan operasional; dan
- f. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



## **KETIDAK SESUAIAN SBU KBLI 2020**



# **Ketidak Sesuaian SBU Terhadap:**

1. KETERSEDIAAN TENAGA TETAP KONSTRUKSI ATAU TKK BERSERTIFIKAT

2. KOMITMEN PERALATAN

3. KOMITMEN SMAP

#### KETIDAK SESUAIAN LSBU



#### **PEMENUHAN KEWAJIBAN**

#### PP 14 Tahun 2021 Pasal 154A,

- 1. Menyampaikan laporan kinerja LSBU;
- 2. Menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit kantor akuntan publik yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3. Mengintegrasikan sistem informasi dan data LSBU dengan SIJKT;
- 4. Menerapkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk proses dan jasa;
- 5. Menyampaikan laporan kegiatan operasional;
- 6. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
  - Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak
  - Akreditasi KAN sesui SNI ISO/IEC 17065
  - Kewajiban Perpajakan PPn, PPh

#### Surat Menteri PUPR No BK10-Mn/75,

Pelaksanaan Penerapan Sanksi kepada BUJK sebagaimana Amanah Surat Menteri PUPR No. BK10-Mn/75

Sumber acuan:
PP 5 Tahun 2021
Kepmen 713 Tahun 2022
SK DJBK no 126 Tahun 2022

#### PENGAJUAN SERTIFIKASI SBU KBLI 2020




Pengajuan sertifikasi SBU konstruksi dan SKK konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dilaksanakan melalui Lembaga OSS.

PP No. 05 Tahun 2021 Pasal 102 & 103

BUJK mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui Lembaga OSS dengan dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan.







# PEMENUHAN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN LSBU YANG TERKENA SANKSI





- 1. Memastikan BUJK Tidak Ada Rangkap Jabatan TKK
- 2. Memastikan BUJK Melaksanakan Pemenuhan Komitmen (Peralatan & SMAP)
- 3. Melakukan pembekuan dan pencabutan terhadapat SBU yang terkena sanksi administratif







sekretariatlpjk@pu.go.id | (021)72789126



Jl. Wijaya I No. 68 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, Indonesia, 12110





# TERIMA KASIH





PUPR\_LPJK



PUPR\_LPJK